



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
- b. bahwa besarnya tarif retribusi pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, pengaturan terhadap penyesuaian besaran tarif retribusi pemakaman dan pengabuan mayat diatur oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 25 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkeumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelayanan Pemakaman adalah keseluruhan aktifitas yang meliputi pelayanan penyediaan tanah makam, pengangkutan mayat, pemindahan pembongkaran makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, kebersihan lingkungan makam, penitipan mayat dirumah duka dan pelayanan pada tanah milik perorangan/keluarga, penataan pembongkaran makam/pusara bagi makam/pusara non muslim yang dilaksanakan oleh petugas khusus yang dintunjuk.
7. Petugas Pemakaman adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
8. Taman Pemakaman Umum, selanjutnya disebut TPU, adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi sebagai paru-paru kota.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum, selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus, selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal-usul mempunyai arti khusus.
11. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindu/Budha.
12. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/ penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.
13. Tanah makam cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli waris yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Makam/pusara adalah tempat mayat dimakamkan.
15. Makam tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi yang menjadi wajib retribusi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.
17. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium atau lokasi lainnya dipergunakan untuk penyimpanan abu mayat setelah dilakukan pengabuan mayat (*krematorium*).

18. Usungan mayat adalah alat khusus untuk membawa mayat ke tempat pengabuan (*krematorium*).
19. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat.
20. Tanah makam perorangan keluarga adalah tanah makam perorangan/keluarga yang berada dikawasan TPU.
21. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
24. Retribusi pemakaman yaitu retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PRINSIP DAN STRUKTUR BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif pemakaman dan pengabuan mayat berpedoman kepada Peraturan Daerah 07 Tahun 2012.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan pemakaman:
 1. penggantian lahan:
 - a) biaya administrasi penggantian lahan kuburan ukuran 1 x 2 meter persegi, sebesar Rp 30.000,-/tahun;

- b) biaya administrasi penggantian lahan perluasan/tambahan, sebesar Rp 100.000,-/tahun;
 - c) biaya administrasi penggantian lahan cadangan dengan ukuran diatas 2 (dua) meter dikenakan biaya tambahan untuk setiap meternya 2 (dua) kali biaya administrasi lahan tambahan disamping biaya administrasi penggantian lahan kuburan, sebesar Rp 500.000,-/2 (dua) tahun.
- 2. untuk jenazah yang berasal dari luar daerah harus mendapat izin penguburan khusus dan membayar biaya administrasi penggantian lahan pemakaman sebesar 300% (tiga ratus perseratus);
- 3. setiap jenazah dikenakan biaya penguburan sebagai berikut:
 - a) untuk setiap jenazah yang beragama Islam sebesar Rp 60.000,-;
 - b) untuk jenazah yang beragama non Islam, sebesar Rp 60.000,-;
 - c) untuk jenazah yang berasal dari luar daerah, sebesar Rp 150.000,-.
- 4. setiap orang/ahli waris yang memiliki makam di lokasi pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, setiap 2 (dua) tahun sekali, diwajibkan melakukan daftar ulang (herigistrasi) dengan biaya sebagai berikut:
 - a) untuk 2 (dua) meter pertama, sebesar Rp 40.000,-;
 - b) untuk lahan perluasan/cadangan permeter sebesar Rp 100.000,-;
 - c) pemeliharaan kebersihan lingkungan pemakaman per makam per 2 (dua) tahun, sebesar Rp 40.000,-.
- 5. sarana transfortasi mobil jenazah, dengan rincian:
 - a. untuk dalam kota (Kecamatan Cianjur) sebesar Rp 100.000,-;
 - b. untuk luar kota Kecamatan Cianjur per kilometer, sebesar Rp 6.000,-.
- 6. kepada ahli waris dari jenazah yang dilaksanakan pemindahan kuburan, membuka dan menutup kembali suatu kuburan dan merubah nomor urut, dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. pemindahan ke tempat lain pada kuburan yang sama, sebesar Rp 100.000,-;
 - b. pemindahan ke tempat lain dari tempat ke pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5.
- 7. bagi penguburan jenazah secara bertingkat diatas seorang jenazah yang sudah dikubur dikenakan biaya penguburan sebesar Rp 100.000,- disamping biaya administrasi penguburan.
- 8. bagi ahli waris yang mempunyai makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah apabila dalam 2 (dua) tahun tidak membayar daftar ulang (heregistrasi), makam tersebut akan dibongkar/dianggap tidak ada makam untuk diisi oleh penguburan jenazah yang baru.
- b. pengabuan mayat dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- untuk satu jenazah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di RKUD secara tunai/lunas atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke RKUD paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SSRD sebagai tanda bukti penerimaan.

Pasal 4

Pemegang Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib melakukan penatausahaan yaitu pembukuan, pelaporan penerimaan dan penyetoran serta pertanggungjawaban.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan retribusi disetorkan ke RKUD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk melalui bendahara penerimaan Dinas, dengan menggunakan SSRD.

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 7

Kepala Dinas atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi yang akan melakukan pembayaran secara mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi SKRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbikan SKRD.
- (3) Pemberian persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk keputusan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Dinas dan wajib retribusi.

- (4) Pembayaran angsuran diberikan paling lama 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal keputusan ditanda tangani, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Bagian Ketiga

Keringanan, Pengurangan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas, disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan data nama pemohon, alamat, nomor pokok wajib retribusi, dan SKRD yang ditanda tangani oleh pemohon.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan atas permohonan pemohon dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan/keringanan retribusi, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *corporate social resposibiliti* dengan baik.
- (3) Pertimbangan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.
- (4) Pertimbangan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk menara baru tidak diberikan pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
 - b. untuk menara yang sudah berdiri minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari SKRD.
- (2) Pemberian pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan berupa SKRD dan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (3) Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan tidak ada keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan permohonan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Dinas
- (2) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi.
- (3) Pelunasan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan diberikan kepada wajib retribusi sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai utang atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatannya.

Bagian Kelima

Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.

- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib retribusi tidak melunasi, Dinas menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemeriksaan retribusi

Pasal 17

- (1) Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. dapat dilakukan dalam hal:
 1. wajib retribusi mengajukan keberatan;
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya wajib memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan untuk pemeriksaan dengan membawa buku, catatan dan/atau dokumen yang diperlukan.

- (3) Dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa photocopy, wajib retribusi harus membawa surat pernyataan.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah yang terutang;
 - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang;
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan tarif retribusi pemakaman dan pengabuan mayat dilaksanakan oleh Dinas bersama perangkat daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Juli 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 41